

**URGENSI TUNTUTAN GANTI RUGI MANTAN TERDAKWA TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**

**Untuk Menempuh Ujian**

**Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**JOHN NEKA**

**011 8000 80**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**

**SUMPAH PEMUDA**

**2019**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : JOHN NEKA  
**Nim** : 011 5000 50  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skrip** : URGENSI TUNTUTAN GANTI RUGI MANTAN TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN BEBAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA



Palembang, 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH :**

**Pembimbing Pertama :**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua :**

**Hj. EVELINE FIFIANA, SH., MH**

**URGENSI TUNTUTAN GANTI RUGI MANTAN TERDAKWA TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Penulis Skripsi :

**John Neka**

**011 5000 50**

Pembimbing Pertama :

**Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH.**

Pembimbing Kedua :

**EVELINE FIFIANA ,SH.,MH.**

**ABSTRAK**

Urgensi tuntutan ganti rugi mantan terdakwa terhadap putusan bebas di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dilakukan dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Mantan terdakwa melakukan tuntutan ganti rugi terhadap putusan bebas yang di alaminya dikarenakan merupakan suatu perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang lalai menjalankan kewajibannya. Keadaan ini akan menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materiil maupun immateriil bagi mantan terdakwa yang di putus bebas oleh pengadilan hingga sampai putusan yang inkrah. Upaya hukum mantan terdakwa menuntut kerugian terhadap putusan bebas merupakan hak mantan terdakwa untuk menuntut ganti rugi terhadap putusan bebas melalui proses hukum perdata tanpa mengindahkan proses hukum pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena aturan ganti rugi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) tidaklah mencerminkan rasa keadilan serta dinilai lebih menguntungkan aparat penegak hukum yang melakukan kesalahannya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Metodologi .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana .....	11
B. Pengertian Kepastian Hukum .....	19
C. Ruang Lingkup Keadilan .....	23
D. Pengertian Ganti Kerugian .....	31
E. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	36
<b>BAB III. URGENSI TUNTUTAN GANTI RUGI MANTAN TERDAKWATERHADAP PUTUSAN BEBAS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA</b>	
A. Urgensi Tuntutan Ganti Rugi Mantan Terdakwa Terhadap Putusan Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	42
B. Upaya Hukum Mantan Terdakwa Menuntut Kerugian Terhadap Putusan Bebas .....	50
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Urgensi Tuntutan Ganti Rugi Mantan Terdakwa Terhadap Putusan Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah suatu perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan yang lalai menjalankan kewajibannya karena menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materiil maupun immateriil bagi mantan terdakwa yang di putus bebas oleh pengadilan hingga sampai putusan yang inkrah.
2. Upaya Hukum Mantan Terdakwa Menuntut Kerugian Terhadap Putusan Bebas adalah hak mantan terdakwa untuk menuntut ganti rugi terhadap putusan bebas melalui proses hukum perdata tanpa mengindahkan proses hukum pidana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena aturan ganti rugi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidaklah mencerminkan rasa keadilan serta dinilai lebih menguntungkan aparat penegak hukum yang melakukan kesalahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR PUSTAKA

- Moegni, M. A. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad dan Amrullah Arpan. 2007. *Filsafat Hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- \_\_\_\_\_, dan Firman Freddy Busroh. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pandy, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, Group.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hijmans, L.H. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia- Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, CST. 1993. *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, PAF. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyanto. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Micrad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Nasution, Bahder Johan. 2014. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. CV. Mndar Maju.
- Nursidik. 2011. "Kebemaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim". Jakarta: Dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm).
- Projodikro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Rasjidi, Lili. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mondar Maju.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rover, C. de. 2000. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Santoso, M. Agus. 2012. *Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sasmito, Joko. 2018. *Pengantar Negara Hukum Dan HAM*. Malang: Setara Press.
- Soetami, A. Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugeng. *Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap*. Makalah fakultas Hukum Universitas Pawyatan Daha.
- Wiyono, Eko Hadi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1988. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Zaidan, M.Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.